

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kecurangan atau yang biasa dikenal dengan *fraud* menjadi salah satu kasus di sektor swasta dan sektor publik yang menjadi pusat perhatian untuk ditanggulangi dan dicegah. Hal ini disebabkan *fraud* telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi *stakeholders*, pegawai dan pemerintah. Kasus Enron merupakan salah satu kasus *fraud* terbesar di dunia yang menimbulkan kerugian bagi Enron sebesar US\$ 32 Miliar, ribuan pegawai harus kehilangan dana pensiun US\$ 1 Miliar dan dunia mengalami krisis moneter.

Menurut Black Law Dictionary, *Fraud is a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is a tort, but in some cases (especially, when the conduct is willfull) it may be a crime*. Uraian tersebut menyatakan bahwa *fraud* merupakan kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mengeluarkan dua panduan untuk menghadapi fraud atau kecurangan, yakni: 1. *Internal Auditing and Fraud*; 2. *Fraud Prevention and Detection in an Automated World*.

Di Indonesia, *fraud* telah ada sejak zaman orde baru yang ditandai dengan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Bentuk kecurangan yang

terkenal di negara berkembang khususnya Indonesia adalah korupsi dengan tingkat pertumbuhan korupsi yang paling tinggi berada di sektor publik.

Korupsi seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan swasta dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi merupakan tindakan tidak wajar dan tidak legal serta menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tindakan korupsi dilakukan dengan cara memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark up* yang mendapatkan kerugian negara. *Fraud* di sektor publik tidak hanya dalam bentuk korupsi tetapi penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyuapan, kasus pengadaan barang dan jasa, likuidasi beberapa kasus bank, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak dan lainnya yang dilakukan atas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Menurut Meythi (2004), korupsi membawa dampak buruk terutama bagi perekonomian negara. Hal lain yang ditimbulkan adalah :

- a. Tidak terciptanya tatanan pemerintahan yang mengarah pada *Good Corporate Governance* (GCG)
- b. Mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik karena adanya politik uang
- c. Mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik
- d. Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- e. Menyebabkan kolapsnya sistem perekonomian karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang di luar negeri.

Penyebab terjadinya *fraud* adalah adanya konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal dan pemerasan ekonomi. Berdasarkan *Gone Theory* yang dikemukakan oleh Jack Bologna, faktor pemicu terjadinya korupsi disebabkan adanya sifat serakah, kesempatan, keterungkapan dan kebutuhan. Sistem pengendalian intern pada entitas ikut andil meningkatkan angka kasus *fraud* di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan semester I tahun 2012 yang dilakukan BPK terdapat 5.036 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 616 kasus merupakan kasus kelemahan di pemerintah pusat, sebanyak 378 kasus di pemerintah provinsi, sebanyak 3.991 kasus pemerintah kabupaten/kota, 5 kasus di BUMN, dan 46 kasus dilingkungan badan lainnya. Kasus-kasus yang sering terjadi di sektor publik menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai peran pengawasan internal/auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi dini berbagai bentuk kecurangan (*fraud*).

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan diantaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga, inspektorat provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Mereka merupakan auditor internal pada lembaga pemerintahan. Suryani (2011), dalam Siska (2012) mengemukakan bahwa auditor internal merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang bertugas melakukan fungsi pengawasan, pemeriksaan, *review*, pendampingan, audit kinerja atau audit investigasi, tetapi tidak berhak

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tugas auditor intern pemerintah seharusnya menjamin semua sistem penyelenggaraan pemerintah baik sistem informasi, keuangan, kepegawaian, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebab hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy dan Sherly (2010) bahwa pelaksanaan Pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik, yang diperkuat dengan teori “Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi”. (Indra Bastian, 2007).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Umum Aparat Pengawas Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa auditor internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi manajemen, inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar : jika lembaga pengawas internal lemah, pencegahan korupsi tidak efektif. Untuk itu pengawas internal pemerintah harus efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena simpul dalam manajemen pemerintah itu adalah aparat pengawasan (Media Indonesia, 28 Maret 2008).

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/ satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Untuk menanggulangi semakin meningkatnya kecurangan (*fraud*) akuntansi pemerintah diperlukan tindakan bersama dengan memperkuat pengendalian internal birokrasi dan menurunkan perilaku tidak etis dari birokrasi.

Di lingkungan sektor publik khususnya di lingkungan kabupaten/kota, inspektorat kabupaten/ kota melakukan pengawasan internal pemerintah atas pelaksanaan kegiatan, administrasi umum, keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan sistem. Jika terjadi kecurangan, Inspektorat berupaya menemukan sebab-sebab terjadinya untuk menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mencegah dan mendeteksi dini *fraud* di Kabupaten Sampang. Hal ini disebabkan instansi-instansi pemerintahan yang terdapat di kabupaten tersebut berpotensi melakukan penyimpangan maupun kesalahan dengan ketidakpatuhan pada sistem pengendalian intern. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian mengenai **“Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Sampang”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus yang dipilih peneliti adalah peneliti ingin memahami peran inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pada instansi pemerintah Kabupaten Sampang. Fokus berikut ini dibuat setelah melakukan pengkajian kepustakaan yang relevan, dan juga mengamati secara sepintas SKPD yang melaksanakan SPIP (Sistem Pengndalian Intern Pemereintah) dan mengamati

tugas serta fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan. Pada kenyataannya, deskripsi tentang fokus ini bisa cukup panjang dan kaya dengan data-data empiris hasil pengamatan awal (*preliminary research*).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pencegahan *fraud* pada instansi pemerintahan Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pendeteksian *fraud* pada instansi pemerintahan Kabupaten Sampang?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pencegahan *fraud* pada instansi pemerintahan Kabupaten Sampang
2. Mengetahui dan memahami peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pendeteksian *fraud* pada instansi pemerintahan Kabupaten Sampang

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah usaha untuk memperbanyak khasanah penelitian dalam rangka mendukung Universitas Trunojoyo Madura sebagai *research university*, dengan pendekatan yang belum banyak dilakukan oleh mahasiswa yaitu pendekatan kualitatif.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga mengenai peran inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada instansi Kabupaten Sampang

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang peran inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada instansi Kabupaten Sampang

b. Bagi akademisi

Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga dapat untuk menambah pengetahuan mereka.

c. Bagi Instansi

Untuk memahami peran inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada instansi Kabupaten Sampang sehingga lebih waspada terhadap tindak kecurangan.